



**PUTUSAN**  
**Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**, yang berkedudukan di Graha Mandiri Lantai 3A Jalan Imam Bonjol No. 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI – Jakarta – 10310, dalam hal ini diwakili oleh Pinohadi Gautama Sumardi selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roni Masa Damanik, S.H., Patar Mangimbur Permahadi, S.H., M.H., Marihot Pardamean Pasaribu, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada “KANTOR HUKUM RONI MASA DAMANIK& REKAN” berkantor di Jl. Pasar II Setia Budi Komp. Gardenia No. A-6, Lt.II, Tanjung Sari, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 106/Skuasa-LEG/MTF/VI/2024 tertanggal 07 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dalam register Nomor 1162/SK/2024/PN Btm tanggal 20 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**RIA DANIMAR ASRI**, Perempuan, Alamat di Komp. Tiban Haousing Blok B-1 No. 10, RT/RW 02/016, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Allingson Simanjuntak, S.H., CPL., CPM. dan Moh. Andika Surya Lebang, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada FIRMA HUKUM AJP LAWYERS beralamat dan berkantor di Komp. Town House Rexvin Boulevard Blok Legian No. 99-100, Tembesi – Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23

*Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dalam register Nomor 1200/SK/2024/PN Btm tanggal 27 Agustus 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasari adanya perjanjian pembiayaan konsumen atas 1 (satu) unit mobil Nama kendaraan bermotor sebagai berikut :

a. Uraian Barang:

- Nama kendaraan bermotor : DATSUN GO ALL New 1.2 T, Active /MT MC
- Banyaknya unit : 1 (satu) unit
- Merk dan Jenis : Datsun/MPV
- Nomor Rangka : MHBJ2CH2FJJ0385L
- Nomor Mesin : HR12798496T
- Tahun : 2018
- Kondisi : Baru
- Warna : hitam
- Nomor Polisi :

Fasilitas Pembiayaan:

- Harga Perolehan Barang : Rp. 136.000.000,-
- Uang Muka : Rp. 20.400.000,-
- Nilai Pembiayaan : Rp. 122.212.720,-
- Jangka Waktu : 60 bulan
- Besar Angsuran/bulan : Rp. 3.179.000,-
- Pembayaran setiap tanggal: 3 (tiga) setiap bulannya
- Dimulai tanggal : 03 Januari 2019
- Angsuran terakhir tanggal : 03 Januari 2024

Denda:

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm



Denda keterlambatan : 0.25 % per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak.

Denda pelunasan dipercepat : 4.00 % dari outstanding pokok.

**Biaya-biaya:**

- Biaya Notaris : Rp. 200.000,-
- Biaya Administrasi : Rp. 2.200.000,-
- Biaya Penagihan : Rp. 50.000,-
- Asuransi : Rp. 6.612.720,-

Biaya Pembayaran Angsuran secara tunai melalui kasir kreditur: Rp. 20.000,- per transaksi;

Sesuai sebagaimana kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen nomor : 5371801196, yang ditandatangani dan disepakati tanggal 03 Januari 2019 Jo. Addendum Perjanjian Nomor: 5372000512, yang ditandatangani dan disepakati tanggal 28 Mei 2020 lampirannya;

2. Bahwa obyek jaminan fidusia tersebut dituang dalam Akta Fidusia Nomor: 17 tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat dihadapan ASTRI DWI PUSPITA, SH., M.Kn, Berkedudukan di Batam dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Kepulauan Riau sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W32.00002010.AH..05.01 Tahun 2019, tanggal 09 Januari 2019;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang secara tegas menyatakan: *"syarat sah nya suatu perjanjian, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal"*;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 5371801196, yang ditandatangani dan disepakati tanggal 03 Januari 2019 Jo. Addendum Perjanjian Nomor: 5372000512, yang ditandatangani dan disepakati tanggal 28 Mei 2020 dan lampirannya tersebut merupakan perjanjian yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa: *"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*. maka perjanjian pembiayaan tersebut mengikat sebagai undang-undang dan wajib ditaati atau dilaksanakan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat;



5. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Tergugat mengembalikan secara sukarela 1 (satu) unit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penyerahan Kendaraan Nomor: 537RAL202012001489, tanggal 7 Desember 2020 ditandatangani oleh Ibu Tergugat a.n. MARDIANA;

6. Bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan angka (9) huruf (a) angka (3) dan Huruf (b) angka (3) dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 5371801196, yang ditandatangani dan disepakati tanggal 03 Januari 2019 Jo. Addendum Perjanjian Nomor: 5372000512 yang ditandatangani dan disepakati tanggal 28 Mei 2020 ditekankan demikian:

*"menyimpang dari apa yang ditentukan dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pembiayaan kreditur berhak sewaktu-waktu menghentikan dan memutuskan perjanjian pembiayaan dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 1226 KUHPdata terkait pembatalan melalui putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian sehingga dalam hal menghentikan dan memutuskan perjanjian pembiayaan, kreditur tidak diwajibkan untuk memberikan Surat Pemberitahuan (SOMASI) Surat Peringatan juru sita atau surat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam hal demikian, seluruh jumlah terhutang yang timbul kepada kreditur menjadi wajib untuk dibayarkan seketika dan sekaligus yaitu dalam hal debitur lalai dan/atau wanprestasi atau terjadi salah satu atau lebih dari kejadian dibawah ini: (3) "Apabila menurut pertimbangan Kreditur keadaan Keuangan Debitur, bonafiditas dan solvabilitas mundur sedemikian rupa sehingga debitur tidak dapat membayar angsuran dan/atau angsuran";*

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan walaupun ketidakanggupan keuangan Tergugat membayar angsuran sehingga Tergugat menyerahkan secara sukarela maka seluruh jumlah terhutang yang timbul kepada kreditur menjadi wajib untuk dibayarkan seketika dan sekaligus;

8. Bahwa oleh karena Tergugat belum melakukan pembayaran seluruh jumlah terhutang yang merupakan kewajiban daripada Tergugat untuk melaksanakannya akan tetapi Penggugat masih menunjukkan itikad baik agar Tergugat dapat melaksanakan penyelesaian kredit melalui Surat Penyelesaian Kredit Nomor: 537SPK2020000114 tanggal 08 Desember 2020. akan tetapi hal tersebut juga tidak di indahkan oleh Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap 1 (satu) unit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia telah dilakukan penjualan secara umum dan/atau lelang dan selanjutnya adapun hasil berdasarkan Risalah lelang masih terdapat kekurangan sisa pokok utang sebesar Rp34.330.190,- (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah);

9. Bahwa berdasarkan ketentuan angka (9) huruf (b) angka (3) dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 5371801196, yang ditandatangani dan disepakati tanggal 03 Januari 2019 Jo. Addendum Perjanjian Nomor: 5372000512, yang ditandatangani dan disepakati tanggal 28 Mei 2020 disebutkan sebagai berikut:

*"apabila hasil penjualan barang/agunan tersebut terdapat kelebihan, maka akan dikembalikan kepada Debitur setelah perhitungan hasil penjualan bersih dari barang/agunan dengan seluruh jumlah hutang. Namun apabila tidak mencukupi maka kekurangan tersebut tetap menjadi tanggungjawab dan kewajiban Debitur untuk melunasi kepada Kreditur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan oleh Kreditur kepada Debitur";*

*Hal tersebut juga bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal (34) Undang-Undang Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menegaskan sebagai berikut:*

- 1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
- 2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar;

10. Bahwa terkait kekurangan hasil penjualan barang/agunan sebagaimana yang disebutkan diatas juga telah diberitahukan dan diketahui oleh Tergugat akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan serta Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan seluruh hal yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 5371801196, yang ditandatangani dan disepakati tanggal 03 Januari 2019 Jo. Addendum Perjanjian Nomor: 5372000512, yang ditandatangani dan disepakati tanggal 28 Mei 2020 dan lampirannya justru Tergugat mengajukan Gugatan Sederhana pada tanggal tanggal 26 februari 2024 dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Batam dengan nomor register 04/Pdt.GS/2024/PN.Btm, tanggal 03 April 2024. Fakta tersebut membuktikan bahwa Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya dalam

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya sehingga sebagaimana mestinya yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan dan atas dasar itu pula Penggugat dapat dikategorikan sebagai Debitur yang tidak memiliki itikad baik;

**11.** Bahwa bila mencermati Putusan Pengadilan Negeri Batam dengan nomor register 04/Pdt.GS/2024/PN.Btm, tanggal 03 April 2024 bukanlah merupakan putusan yang bersifat kontitutif dan/atau bukan *suatu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru* yang membatalkan suatu perjanjian (*d.h.i Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 5371801196, yang ditandatangani dan disepakati tanggal 03 Januari 2019 Jo. Addendum Perjanjian Nomor: 5372000512, yang ditandatangani dan disepakati tanggal 28 Mei 2020 dan lampirannya*) berdasarkan hal tersebut sangat beralasan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 5371801196, yang ditandatangani dan disepakati tanggal 03 Januari 2019 Jo. Addendum Perjanjian Nomor: 5372000512, yang ditandatangani dan disepakati tanggal 28 Mei 2020 dan lampirannya yang telah disepakati dan ditandatangani tersebut masih memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat;

**12.** Bahwa oleh karena Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 5371801196, yang ditandatangani dan disepakati tanggal 03 Januari 2019 Jo. Addendum Perjanjian Nomor: 5372000512, yang ditandatangani dan disepakati tanggal 28 Mei 2020 dan lampirannya masih memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato Jo. Pasal 1338 KUHPerdato merupakan perjanjian yang sah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat *wajib* tunduk dan melaksanakan isi daripada Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah di tandatangani para pihak;

**13.** Bahwa oleh karena terhadap 1 (satu) unit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia telah dilakukan penjualan secara umum dan/atau lelang dan selanjutnya adapun hasil berdasarkan Risalah lelang masih terdapat kekurangan sisa pokok utang sebesar Rp34.330.190,- (*tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah*) hal tersebut juga telah diberitahukan dan diketahui oleh Tergugat akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan *Pasal 1243 KUHPerdato, maka tindakan Tergugat tersebut merupakan dapat dikategorikan cedera janji atau wanprestasi*;

**14.** Bahwa sebagaimana berdasarkan point (15) lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 5371801196, yang ditandatangani dan

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati tanggal 03 Januari 2019 Jo. Addendum Perjanjian Nomor: 5372000512, yang ditandatangani dan disepakati tanggal 28 Mei 2020 dan lampirannya antara Penggugat dan Tergugat sepakat memilih domisili hukum dan menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan ditempat perjanjian ini dibuat dan oleh karena Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 5371801196, yang ditandatangani dan disepakati tanggal 03 Januari 2019 Jo. Addendum Perjanjian Nomor: 5372000512, yang ditandatangani dan disepakati tanggal 28 Mei 2020 dan lampirannya dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat di Batam, maka sangat berdasar dan beralasan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

**15.** Bahwa oleh karena perjanjian pembiayaan konsumen antara Penggugat dan Tergugat dilakukan telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka adalah patut untuk dinyatakan keseluruhan surat-surat yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan konsumen antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu :

- Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 5371801196, yang ditandatangani dan disepakati tanggal 03 Januari 2019 Jo. Addendum Perjanjian Nomor: 5372000512, yang ditandatangani dan disepakati tanggal 28 Mei 2020 dan lampirannya;
- Akta Fidusia Nomor: 17 tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat dihadapan ASTRI DWI PUSPITA,SH.,M.Kn, Berkedudukan di Batam;
- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W32.00002010.AH..05.01 Tahun 2019, tanggal 09 Januari 2019;

**16.** Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini mengenai hal yang pasti dan didukung oleh alat bukti yang kuat, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, maupun kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* kiranya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu:

*Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 5371801196, yang ditandatangani dan disepakati tanggal 03 Januari 2019 Jo. Addendum Perjanjian Nomor: 5372000512, yang ditandatangani dan disepakati tanggal 28 Mei 2020 dan lampirannya;
- Akta Fidusia Nomor: 17 tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat dihadapan ASTRI DWI PUSPITA,SH.,M.Kn, Berkedudukan di Batam;
- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W32.00002010.AH..05.01 Tahun 2019, tanggal 09 Januari 2019;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk melakukan Sisa pembayaran pelunasan kekurangan sisa pokok utang sebesar Rp34.330.190,- (*tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah*);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dina Puspasari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. KRONOLOGIS DAN LATAR BELAKANG PERKARA AQUO;

*Majelis Hakim Yang Mulia,*

Bahwa kami menolak keras seluruh dalil-dali gugatan wanprestasi aquo kecuali hal yang kami nyatakan dengan tegas kebenarannya;

*Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT adalah seseorang yang saat ini disebut Bank milik pemerintah yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) di Kota Batam, yang bertempat tinggal di Tiban Housing Blok B1 Nomor 10, RT.02/RW.16, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam dan Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2171046303920001;

*Majelis Hakim yang Mulia,*

Bahwa sebelumnya pada tanggal 8 Desember 2018 TERGUGAT memesan 1 (satu) unit kendaraan bermotor (mobil) pada PT. Rodamas Makmur Motor (Indomobil) berdasarkan Surat Pemesanan Kendaraan Nomor : 005031 Tanggal 8 Desember 2018, dengan Merk Kendaraan Datsun All New Go-Panca T-Active seharga Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);

Dalam proses pembayaran kendaraan tersebut TERGUGAT memilih untuk membayar melalui fasilitas pembiayaan (kredit) dari PENGGUGAT selaku lembaga pemberi fasilitas kredit dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor 5371801196 Tanggal 3 Januari 2019. Nilai kredit yang dibiayai oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 122.212.720,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang mana nilai tersebut akan bayarkan oleh TERGUGAT selama tempo 60 (enam puluh) bulan, yang setiap bulannya dibayar sebesar Rp. 3.179.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

*Majelis Hakim yang Mulia,*

Bahwa dikarenakan pada awal tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19, yang juga sangat berpengaruh pada kondisi keuangan TERGUGAT, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease, pada tanggal 31 Maret 2020, TERGUGAT memohon penundaan waktu pembayaran kewajiban angsuran kepada TERGUGAT. Pada tanggal 28 Mei 2020 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menandatangani Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5372000512, dengan Re-Strukturisasi Pembayaran selama 6 (enam) bulan, artinya setelah Perjanjian Addendum ditandatangani TERGUGAT mulai membayar Angsuran Pelunasan Kendaraan pada tanggal 3 Desember 2020 dan berakhir pada tanggal 3 September 2024;

Bahwa dikarenakan belum pulihnya kondisi keuangan TERGUGAT dari masa Pandemi Covid-19 yang berakibat bahwa TERGUGAT merasa tidak

*Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membayar angsuran sesuai dengan Addendum Perjanjian, maka TERGUGAT dengan itikad baiknya pada tanggal 23 November 2020 mengembalikan Objek Jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan Mobil dengan Merk Kendaraan Datsun All New Go-Panca T-Active kepada PENGGUGAT. TERGUGAT mengembalikan objek jaminan tersebut sebelum jatuh temponya pembayaran angsuran sesuai dengan Addendum Perjanjian. Bahwa pengembalian kendaraan tersebut oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dilakukan oleh Ibu Kandung TERGUGAT yang bernama MARDIANA, dikarenakan pada saat itu TERGUGAT sedang bekerja, dan diterima langsung oleh BAPAK ROBOT yang merupakan Staff/Karyawan PENGGUGAT;

*Majelis Hakim yang Mulia,*

Bahwa pada setelah diserahkannya objek jaminan tersebut oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, pada tanggal 10 Desember 2020 TERGUGAT menerima surat dari PENGGUGA dengan Nomor Surat : 537SPK2020000114 perihal penyelesaian kredit. Hal ini sangat membuat bingung TERGUGAT mengingat sebelumnya TERGUGAT sudah menyerahkan objek jaminan tersebut kepada PENGGUGAT;

Bahwa pada tanggal 17 November 2022 TERGUGAT mendapatkan informasi dari tempat TERGUGAT bekerja, bahwa TERGUGAT dinyatakan bermasalah karena adanya Tunggakan di Bank Mandiri dengan Status Call 5/Macet melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), sementara TERGUGAT tidak pernah merasa memiliki hutang atau kredit pada Bank Mandiri;

Atas hal tersebut TERGUGAT merasa telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, sehingga TERGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Batam Kelas IA;

*Majelis Hakim yang Mulia,*

Bahwa terhadap perbuatan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT, yang telah dilakukan Gugatan Perdata Sederhana PMH oleh TERGUGAT di Pengadilan Negeri Batam pada bulan februari 2024 dengan Nomor Perkara 4/Pdt.GS/2024/PN.Btm, yang mana pada amar putusannya berbunyi :

Mengadili :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk Sebagian;

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tetap menyatakan PENGGUGAT menunggak pembayaran kredit sebesar Rp. 34.330.190,- (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah) meskipun terhadap objek jaminan kredit telah dialihkan TERGUGAT kepada Pihak Ketiga;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk segera menghapus tunggakan PENGGUGAT sebesar Rp. 34.330.190,- (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah) dari sistem Keuangan milik TERGUGAT seketika sejak dibacakannya Putusan ini;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
5. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya;

Kemudian atas putusan tersebut PENGGUGAT melakukan upaya hukum keberatan pada tanggal 16 April 2024, dengan Nomor Perkara 4/Pdt.GS-KEB/2024/PN.Btm, yang mana pada amar putusannya berbunyi :

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Pemohon Keberatan dari Pemohon Keberatan semula Tergugat tersebut;
2. Menolak permohonan keberatan Pemohon Keberatan semula Tergugat;
3. menguatkan Putusan perkara Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN.Btm;
4. Menghukum Pemohon Keberatan semula Tergugat untuk Membayar Biaya yang Timbul dalam pemeriksaan tingkat keberatan ini sejumlah Rp. 2805.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Majelis Hakim yang Mulia,

Bahwa seharusnya setelah berkekuatan hukum tetap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN.Btm, PENGGUGAT melaksanakan isi putusan tersebut. Namun demikian hingga saat ini PENGGUGAT tidak menjalankan isi putusan tersebut;

## II. DALAM EKSEPSI;

EKSEPSI NE BIS IN IDEM (PERKARA YANG SAMA TIDAK DAPAT DIPERIKSA KEMBALI OLEH PENGADILAN UNTUK KEDUA KALINYA);

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asas *Ne bis in idem* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa perkara yang sama tidak dapat diperiksa kembali oleh pengadilan untuk kedua kalinya. Asas ini berlaku ketika perkara tersebut telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, baik mengabulkan maupun menolak;

2. Asas *ne bis in idem* memiliki tujuan untuk melindungi pihak-pihak agar tidak dituntut dan disidangkan kembali atas perkara yang sama. Asas ini juga bertujuan untuk menghindari pemeriksaan perkara yang sama berulang kali, sehingga tidak menimbulkan putusan yang berbeda-beda;

3. Dalam hukum acara perdata, asas *ne bis in idem* tercantum dalam Pasal 1917 KUHPerdata, yang berbunyi :

*"Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya";*

4. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG.REPUBLIK INDONESIA tentang *NE BIS IN IDEM*, YMA No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002;

Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Ne bis In Idem*. Dalam setiap putusan, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum. Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pada tahap pelaksanaan dari pada putusan ini, maka akan diperoleh suatu putusan yang *in kracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap). Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terkadang seseorang yang merasa haknya dilanggar akan menggugat kembali suatu perkara yang sebelumnya sudah digugatnya, walaupun dengan subyek yang berbeda tetapi dengan obyek yang sama. Dalam hal ini dibutuhkan ketelitian seorang hakim dalam menilai apakah perkara yang diajukan tersebut masuk kategori *Ne bis In Idem*;

5. Putusan pada Tingkat Kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan : *"Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa*

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

6. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2002 TENTANG PENANGANAN PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN ASAS NE BIS IN IDEM;

Bahwa pada pokoknya yang Mulia Majelis Hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas *nebis in idem* dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda. Demikian pula terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan adalah *ne bis in idem*;

7. Mahkamah Agung melalui dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. tentang *Ne bis In Idem*, diatur sebagai berikut menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdatoMajelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

8. Untuk melihat apakah suatu gugatan PENGUGAT terkwifikasi *ne bis in idem* maka harus dilihat objek dan subjek dalam perkara tersebut, jika terdapat persamaan maka dapat dipastikan terpenuhi asas *ne bis in idem*;

Bahwa terhadap Subjek Gugatan pada gugatan PENGUGAT juga adalah para pihak atau Subjek pada Gugatan Perdata Sederhana Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN.Btm, yaitu PENGUGAT (PT. MANDIRI TUNAS FINANCE) dan TERGUGAT (RIA DANIMAR ASRI);

9. Bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memutus perkara sebagai *ne bis in idem*, yaitu :

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1456 K/SIP/1967, TANGGAL 6 DESEMBER 1969 menyatakan :

*“Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.”*

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 123 K/SIP/1968, TANGGAL 23 APRIL 1969, menyatakan :

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*"Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah in kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem."*

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 588 K/SIP/1973, TANGGAL 3 OKTOBER 1973, menyatakan :

*"Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak."*

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 497 K/SIP/1973, TANGGAL 6 JANUARI 1976, menyatakan :

*"karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima."*

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1149 K/SIP/1982, TANGGAL 10 MARET 1983, menyatakan :

*"Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahny jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama."*

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1226 K/SIP/2001, menyatakan :

*"Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem."*

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 547 K/SIP/1973, TANGGAL 13 APRIL 1976, menyatakan :



*"Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa."*

**III. DALAM POKOK PERKARA;**

1. Bahwa TERGUGAT menolak keras seluruh dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum *aquo* yang diajukan PENGGUGAT, kecuali hal yang kami nyatakan dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras atas dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 10 yang menyatakan TERGUGAT Tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membayar tunggakan TERGUGAT karena TERGUGAT melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri Batam;
3. Bahwa perlu untuk diketahui, sebelum TERGUGAT melakukan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Batam, TERGUGAT sudah beberapa kali meminta kepada PENGGUGAT untuk memberikan perhitungan terkait dengan sisa Hutang yang disampaikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT, namun PENGGUGAT tidak pernah mampu menjelaskan terkait dengan asal nilai/jumlah tunggakan yang dimaksud oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 34.330.190,- (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah);
4. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan asal nilai tunggakan yang dimaksud oleh PENGGUGAT tersebut, maka TERGUGAT dengan sangat terpaksa melakukan gugatan terhadap PENGGUGAT. Namun demikian pada pemeriksaan di pengadilan pun PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan asal nilai tunggakan yang PENGGUGAT maksud tersebut;  
SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN SUDAH SEPATUTNYA YANG MULIA MAJELIS HAKIM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DAN MENGENYAMPINGKAN DALIL PENGGUGAT PADA ANGKA 10;
5. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 11 yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN.Btm Tanggal 3 April 2024 bukanlah merupakan putusan yang bersifat kontitutif dan/atau bukan suatu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru;
6. Bagaimana mungkin PENGGUGAT menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN.Btm Tanggal 3

*Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm*



April 2024 bukanlah merupakan putusan yang bersifat kontitutif dan/atau bukan suatu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru, sedangkan sangat jelas dan terang dalam Putusan tersebut menyebutkan:

- Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tetap menyatakan PENGUGAT menunggak pembayaran kredit sebesar Rp. 34.330.190,- (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah) meskipun terhadap objek jaminan kredit telah dialihkan TERGUGAT kepada Pihak Ketiga;
- Memerintahkan TERGUGAT untuk segera menghapus tunggakan PENGUGAT sebesar Rp. 34.330.190,- (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah) dari sistem Keuangan milik TERGUGAT seketika sejak dibacakannya Putusan ini;

7. Bahwa atas putusan tersebut sudah sangat jelas dan terang adalah suatu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru. Yang sebelumnya TERGUGAT dinyatakan PENGUGAT telah melakukan tunggakan sebesar Rp. 34.330.190,- (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah), namun setelah munculnya putusan tersebut, PENGUGAT dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menetapkan TERGUGAT menunggak pembayaran kredit sebesar Rp. 34.330.190,- (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah), serta PENGUGAT diperintahkan untuk segera menghapus tunggakan PENGUGAT sebesar Rp. 34.330.190,- (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah) dari sistem Keuangan milik TERGUGAT seketika sejak dibacakannya Putusan ini. SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN SUDAH SEPATUTNYA YANG MULIA MAJELIS HAKIM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DAN MENGENYAMPINGKAN DALIL PENGUGAT PADA ANGKA 10, 12, 13, 14, 15, dan 16;

#### IV. PENUTUP;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Batam cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan dengan amar (*dictum*) sebagai berikut :

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. DALAM EKSEPSI;

-Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

-Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## 2. DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

- Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Wanprestasi;

- Menolak Permohonan PENGGUGAT untuk TERGUGAT melakukan Pembayaran Pelunasan kekurangan sisa pokok utang sebesar Rp. 34.330.190,- (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah);

- Memerintahkan TERGUGAT untuk segera menghapus tunggakan PENGGUGAT sebesar Rp. 34.330.190,- (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah) dari sistem Keuangan milik TERGUGAT seketika sejak dibacakannya Putusan ini;

- Menghukum PENGGUGAT untuk menanggung dan membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik yang masing-masing disampaikan melalui persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tunas Financindo Sarana Nomor: 181 tanggal 26 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., M.Si., Notaris di Jakarta, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-40506.AH.01.02.Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 20 Agustus 2009, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandiri Tunas Finance Nomor 138 tanggal 28 Juni 2003, dihadapan Notaris M Kholid Artha, SH, diberi tanda P-3;

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mandiri Tunas Finance Nomor AHU-AH.01.09-0133677 tanggal 3 Juli 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor 5371801196 tanggal 3 Januari 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Addendum Perjanjian Pembiayaan No 5372000512 tanggal 28 Mei 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia No 17 tanggal 4 Januari 2019, dihadapan Notaris Astri Dwi Puspita, SH, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.00002010.AH.05.01 Tahun 2019 dikeluarkan Kantor Wilayah Kepulauan Riau Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia tanggal 9 Januari 2019, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan No 537RAL202012001489 tanggal 7 Desember 2020, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Penyelesaian Kredit Agreement No 5372000512 dari PT Mandiri Tunas Finance kepada Ria Danimar Asri tanggal 8 Desember 2020, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor BAP20120201670026, dikeluarkan oleh Pejabat Lelang Kelas II Bekasi tanggal 17 Desember 2020, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Kewajiban Nomor 154/BTM/MTF/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Btm tanggal 3 April 2024 dikeluarkan Pengadilan Negeri Batam, diberi tanda P-13;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yaitu:

1. Saksi Rosi Binsuhenra Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan karyawan Penggugat PT Mandiri Tunas Finance dibagian Armo/penagihan;
- Bahwa Saksi hanya tahu saja dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat, komunikasi hanya melalui handphone saja;
- Bahwa Tergugat merupakan debitu/customer PT Mandiri Tunas Finance yang ada memiliki perjanjian kredit;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian kredit 1 (satu) unit mobil Daihatsu;
- Bahwa Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran lagi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu tersebut sudah dialihkan melalui lelang;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga hasil lelang dari mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut bisa sampai dilelang karena Tergugat tidak bisa melakukan pembayaran angsuran, Tergugat datang ke kantor Penggugat mengantar 1 (satu) unit mobil tersebut lalu Penggugat membuat berita acara serah terima unit pada saat itu juga tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa serah terima 1 (satu) unit mobil tersebut ditandatangani oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi yang menggunakan 1 (satu) unit mobil tersebut adalah orangtua Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran;
- Bahwa tagihan tidak dilanjutkan lagi karena tidak dilakukan pembayaran oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Mandiri Tunas Finance sejak Oktober 2018;
- Bahwa Account Receive Maintenance, dan tugas Saksi dibagian pembayaran dan bisa juga melakukan penarikan unit ke customer;
- Bahwa Saksi komunikasi dengan Tergugat melalui via telepon dinomor yang tercantum didata untuk menanyakan pembayaran angsuran, apabila tidak direspon pihak Penggugat harus kerumah debitur dan kebetulan orangtua Tergugat ada dirumah maka kami komunikasi dengan orangtua Tergugat, kalau dengan Tergugat sulit ditemui;
- Bahwa setahu Saksi hasil lelang kendaraan dengan hutang debitur jika tidak menutupi sisa hutang maka akan menjadi tanggung jawab

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



debitur sehingga sisa hutang tersebut masih tertera disistem keuangan debitur;

- Bahwa Saksi tahu pihak Penggugat pernah digugat oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi putusan dari gugatan yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa kendaraan diserahkan ke kantor PT Mandiri Tunas Finance dan untuk berita acara serah terima Saksi antarkan ke rumah Tergugat pada tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa Penggugat mengirimkan surat penyelesaian kredit karena masih ada sisa hutang piutang yang belum diselesaikan Tergugat;
- Bahwa setelah diberikan surat tersebut, ada diberikan tenggang waktu untuk debitur melakukan pembayaran selama 7 (tujuh) hari untuk debitur melakukan pembayaran;
- Bahwa jika debitur tidak menyelesaikan pembayaran dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari maka akan dilakukan pelelangan agunan jaminan, dan hal tersebut juga tertulis dalam perjanjian;
- Bahwa untuk kelebihan pelelangan maka akan dikembalikan ke customer dan jika kekurangan maka akan menjadi beban dari customer;
- Bahwa setelah Tergugat mengetahui bahwa hasil lelang kurang dari sisa hutang tidak ada melakukan pembayaran;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan rekturisasi pada saat covid dan dikabulkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemenang lelang kendaraan tersebut;
- Bahwa permasalahan dalam gugatan ini yaitu Tergugat sebagai debitur masih memiliki sisa hutang karena hasil lelang tidak mencukupi nilai kredit kendaraan;
- Bahwa Penggugat tidak melakukan penagihan lagi kepada Tergugat untuk sisa hutangnya tetap menjadi beban Tergugat di BI Checking, namun jika Tergugat membayar akan tetap Penggugat terima;

2. Saksi Syamsul Bahri Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan Penggugat PT Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat merupakan debitur dalam hal perjanjian 1 (satu) unit mobil dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dibagian administrasi yang mengurus jika ada customer dan Saksi menyampaikan ke atasan Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi tidak terkait surat menyurat;
- Bahwa SOP yang berlaku di PT Mandiri Tunas Finance untuk penarikan jika penarikan lancar, pihak bagian ARMO melakukan cek list kemudian melaporkan ke atasan dan unit diserahkan ke PT Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa penyelesaian pelunasan kredit tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- Bahwa jika debitur tidak melakukan penyelesaian kredit dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari maka unit tersebut akan dilelang;
- Bahwa setelah dilelang Penggugat akan menyampaikan ke customer hasil lelang terhadap unit tersebut;
- Bahwa sisa pembayaran tidak ditagih karena yang ada hanya sisa kewajiban debitur;
- Bahwa surat pemberitahuan kekurangan kewajiban dikirimkan karena harga hasil lelang tidak mencukupi dari pokok hutang Tergugat sehingga masih menjadi beban Tergugat, sisa hutang boleh tidak dibayarkan tetapi akan menjadi BI Checking pada debitur tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Mandiri Tunas Finance sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat terakhir kali pada saat Tergugat datang ke kantor Penggugat pada tahun 2022;
- Bahwa Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat terkena BI checking;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Tergugat bahwa kondisi seperti itu jika unit yang dilelang dibawah pokok hutang maka akan ada BI checking apabila debitur tidak menyelesaikan sisa hutang yang menjadi kewajibannya walaupun tidak dilakukan penagihan oleh PT Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pernah menggugat PT Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi dari putusan tersebut;
- Bahwa data SID merupakan bagian dari Kantor Pusat dan Saksi tidak bisa mengeceknya;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu gugatan ini merupakan wanprestasi karena dalam perjanjian sudah diatur bahwa apabila terjadi proses lelang ada kekurangan atau kelebihan dapat dimintakan kepada debitur yang merupakan kewajiban debitur;
- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan ada kewajiban yang harus dilakukan debitur bahwa jika misalnya unit diserahkan secara sukarela tetap debitur memiliki kewajiban melakukan pembayaran dan bila terjadi proses lelang debitur tetap dibebankan dan menjadi kewajiban debitur jika terdapat kekurangan dari hasil lelang;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ria Danimar Asri NIK 2171046303920001 tanggal 4 Februari 2022, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Tergugat di Bank BNI (BUMN), diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pesanan Kendaraan Nomor 005031 tanggal 8 Desember 2018, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor 5371801196 tanggal 3 Januari 2019, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Perihal Permohonan Penundaan Waktu Pembayaran Kewajiban Angsuran (Grace Period) tanggal 31 Maret 2020, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Addendum Perjanjian Pembiayaan No 5372000512 tanggal 28 Mei 2020, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan tanggal 7 Desember 2020, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Penyelesaian Kredit No 537SPK2020000114 tanggal 8 Desember 2020, diberi tanda T-9;

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Informasi Tunggalan Penggugat di Bank Mandiri dari Sistem Layanan Informasi (SLIK), diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Perihal Permohonan Informasi tanggal 21 November 2022, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Perihal Permohonan Informasi tanggal 5 Desember 2022, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Perihal Pemberitahuan Kekurangan Kewajiban Nomor 154/BTM/MTF/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Perihal Surat Somasi I (Teguran Hukum) No 01/AJP.SOM.I/II/2024 tanggal 4 Januari 2024 dari Kuasa Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Perihal Somasi II (Teguran Hukum) No 03/AJP.SOM.2/II/2024 tanggal 11 Januari 2024 dari Kuasa Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Perihal Somasi III (Teguran Hukum) No 06/AJP.SOM.3/II/2024 tanggal 24 Januari 2024 dari Kuasa Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Btm tanggal 3 April 2024, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 4/Pdt.GS.Keb/2024/PN Btm tanggal 8 Mei 2024, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi) No 1226K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas Nebis In Idem Nomor MA/KUMDIL/SR/IX/K/2002 tanggal September 2002, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Nomor 10/BUA.6/HS/SP/IX/2012 tanggal 12 September 2012, diberi tanda T-21;

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





22. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung (Yurispensi) Nomor 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969, diberi tanda T-22;

Bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-22 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-7, T-8, T-9, T-11, T-12, T-14 dan T-19 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti T-2, T-5, T-10, T-20, T-21, dan T-22 berupa print out;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yaitu:

1. Saksi Dimas Ramadani Bamaotan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, dimana dulu Saksi merupakan karyawan almarhum Ayah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat memiliki permasalahan terkait kredit;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pernah kredit 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa setahu Saksi mobilnya tidak lagi dikuasai Tergugat;
- Bahwa Saksi sering kerumah Tergugat dan bertemu dengan keluarganya dan melihat mobilnya namun saat ini sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat mobil tersebut digunakan oleh Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita tentang permasalahan kredit mobil Tergugat tersebut, namun hanya sebatas itu saja;
- Bahwa setahu Saksi mobil tersebut dikembalikan oleh pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan keluarga Tergugat sejak Saksi di Batam;
- Bahwa setahu Saksi keluarga Tergugat yang selama ini menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu biasanya almarhum Ayah Tergugat memakai mobil namun beberapa lama Saksi tidak lihat dipakai lagi, saat Saksi menanyakan dimana mobilnya almarhum mengatakan mobil sudah dikembalikan ke pihak PT Mandiri Tunas Finance karena sudah tidak sanggup membayar angsurannya;

2. Saksi Erna Susianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang mana Ibu Tergugat berteman dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Ibu Tergugat jika Penggugat merupakan tempat kredit mobil Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu tentang masalah kredit mobil tetapi Tergugat sudah mengembalikan mobil kepada Penggugat;
- Bahwa mobil dikembalikan karena masalah pembayaran dimana Tergugat sudah tidak sanggup lagi membayar angsurannya;
- Bahwa mobil dikembalikan oleh pihak keluarga Tergugat melalui Mardiana yakni Ibu Tergugat langsung ke kantor Penggugat/PT Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa mobil dikembalikan oleh Tergugat sekitar tahun 2019;
- Bahwa Ibu Tergugat ada bercerita bahwa mobil tersebut dilelang oleh pihak Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat
- Bahwa yang melakukan kredit adalah Ria Danimar Asri/Tergugat;
- Bahwa mobil sering digunakan Tergugat bersama dengan keluarganya karena mobil tersebut adalah mobil keluarga dan saat itu mereka belum ada yang berkeluarga;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Ibu Tergugat bahwa mobil yang dikembalikan tersebut dilelang tanpa diketahui Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal surat pemberitahuan lelang yang dikirim Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam Jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Nebis in idem* (perkara yang sama tidak dapat diperiksa kembali oleh pengadilan untuk kedua kalinya) karena menurut Tergugat perkara *a quo* sudah pernah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Batam dalam perkara Nomor Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Btm tanggal 3 April 2024 antara Ria Danimar Asri melawan

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Batam (bukti T-17) yang amarnya menyatakan:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk Sebagian;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tetap menyatakan PENGUGAT menunggak pembayaran kredit sebesar Rp. 34.330.190,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah) meskipun terhadap objek jaminan kredit telah dialihkan TERGUGAT kepada Pihak Ketiga.
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk segera menghapus tunggakan PENGUGAT sebesar Rp. 34.330.190,- (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah) dari sistem Keuangan milik TERGUGAT seketika sejak dibacakannya Putusan ini;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
5. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 2353 K/PDT/2019 Tanggal 7 Oktober 2015 dituliskan bahwa Kualifikasi gugatan *nebis in idem* tidak didasarkan pada Kriteria kesamaan pihak berperkara namun pada kesamaan peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa yang telah diadili oleh pengadilan sebelumnya maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu menilai apakah terdapat kesamaan pokok sengketa antara Perkara dengan Nomor Register 4/Pdt.GS/2024/PN Btm (bukti T-17) dengan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diterangkan diatas bahwa perkara dengan Nomor Register 4/Pdt.GS/2024/PN Btm (bukti T-17) yang telah diputus dengan amar positiif dan telah pula dikuatkan oleh Majelis Hakim Keberatan dalam upaya Hukum Keberatan terhadap putusan gugatan sederhana dalam putusan perkara keberatan dengan Nomor 4/Pdt.GS.Keb/2024/PN Btm (bukti T-18).

Menimbang bahwa selanjutnya dari uraian terkait pokok perkara dan pihak-pihak dalam perkara *a quo* dan perkara dengan nomor register 4/Pdt.GS/2024/PN Btm terdapat perbedaan yang pada pokoknya adalah perkara nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Btm berkwalifikasi pada perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Penggugat, sedangkan dalam perkara *a*

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* berkwalifikasi pada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dari perbedaan kedua kwalifikasi tersebut saja sudah jelas terlihat bahwa terdapat perbedaan yang menjadi pokok sengketa dari kedua perkara nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Btm dengan perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi *nebis in idem* tergugat tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan.

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak membayarkan sisa utang sejumlah Rp34.330.190,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 5371801196, yang ditandatangani dan disepakati tanggal 03 Januari 2019 Jo. Addendum Perjanjian Nomor: 5372000512, yang ditandatangani dan disepakati tanggal 28 Mei 2020 dan lampirannya;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 5371801196, yang ditandatangani dan disepakati tanggal 3 Januari 2019 Jo. Addendum Perjanjian Nomor: 5372000512, yang ditandatangani dan disepakati tanggal 28 Mei 2020 dan lampirannya;
- Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 5371801196, yang ditandatangani dan disepakati tanggal 3 Januari 2019 Jo. Addendum Perjanjian Nomor: 5372000512, dilekatkan Akta Fidusia Nomor: 17 tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat dihadapan ASTRI DWI PUSPITA,SH.,M.Kn, Berkedudukan di Batam dan sudah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W32.00002010.AH..05.01 Tahun 2019, tanggal 9 Januari 2019;
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan objek jaminan fidusia sebagaimana termuat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W32.00002010.AH..05.01 Tahun 2019 kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah melakukan pelelangan atas objek jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W32.00002010.AH..05.01 Tahun 2019;

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hanya akan mempertimbangkan seluruh bukti yang mendukung pembuktian saja sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini maka akan dikesampingkan (*Vide* Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa kemudian terhadap bukti surat yang diajukan tanpa ditunjukkan aslinya maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 menyatakan surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan sehingga terhadap bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Addendum Perjanjian Nomor: 5372000512, yang ditandatangani dan disepakati tanggal 28 Mei 2020 diperoleh fakta bahwa Tergugat masih memiliki utang sebesar Rp146.234.000,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat rupiah) dengan sisa jangka waktu pembayaran 46 (empat puluh enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-10 dan bukti T-9 berupa Surat Penyelesaian Kredit Nomor: 537SPK2020000114, Tanggal 8 Desember 2023 diperoleh fakta bahwa Tergugat masih memiliki sisa hutang sebesar Rp112.947.002,00 (seratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua Rupiah) yang harus dibayarkan paling lama pada tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-11 (*vide* bukti bertanda T-13) berupa Berita Acara Penetapan Pemengan Lelang Nomor: BAP 20120201670027, tanggal 17 Desember 2020 diperoleh fakta bahwa terhadap objek jaminan fidusia atas perjanjian pembiayaan konsumen nomor : 5371801196 telah dilakukan pelelangan dan terjual dengan nilai Rp67.320.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdapat kekurangan Kewajiban sejumlah Rp34.330.190,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang bahwa sedangkan berdasarkan bukti surat bertanda T-17 dan bukti P-13 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Btm diperoleh fakta bahwa telah diperintihkannya

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat untuk menghapuskan sisa tunggakan tenggugat sebesar Rp34.330.190,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah) dari Sistem Keuangan milik Penggugat;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti surat bertanda T-18 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 4/Pdt.G,S.Keb/2024/PN Btm tanggal 8 Mei 2024 diperoleh fakta bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara pada Tingkat keberatan terhadap perkara dengan nomor register 4/Pdt.G.S/2024/PN Btm menjatuhkan amar yang pada pokoknya menguatkan putusan Tingkat Pertama yaitu Perkara Gugatan Sederhana dengan nomor register 4/Pdt.G.S/2024/PN Btm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka sesungguhnya dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat masih mempunyai tunggakan hutang sebesar Rp34.330.190,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah) kepada Penggugat sudah tidak beralasan hukum dan terkesan dipaksakan padahal sudah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghapuskan sisa tunggakan Tenggugat sebesar Rp34.330.190,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah) dari Sistem Keuangan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya tersebut sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat menjadi tidak terbukti dalam perkara ini, dan oleh karenanya semua petitum gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya di tolak karena tidak berdasar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat selayaknya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg, KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, Ferri Irawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H. dan Benny Yoga Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 20 November 2024, Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H.

Ferri Irawan, S.H.,M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.

## Perincian Biaya:

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00;
-	ATK	Rp	150.000,00;
-	Risalah Panggilan	Rp	90.000,00;
-	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00;
-	Meterai	Rp	10.000,00;
-	Redaksi	Rp	<u>10.000,00; +</u>

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah                      Rp    310.000,00; (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)